



PUTUSAN

Nomor : 273/Pid.B/2022/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SEHRUM Bin SAHRAWI;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tengginah Rt/Rw 001/002 Ds. Tagungguh
Kec.Tanjungburi Kab. Bangkalan dan Dsn. Manis
Ds. Tlangoh Kec. Tanjungsari Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR;**
Tempat lahir : Pangkoh;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tangkalasa VIII RT/Rw 003/014 Ds. Bukit Tunggul
Kec. Pekan Raya Kota Palangkaraya Prov Kalimantan
Tengah dan Dsn. Tlangoh Barat Ds. Tlangoh
Kec. Tanjungsari Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/106/VIII/RES.1.8/2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 273 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 273 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Sehrum Bin Sahrawi dan terdakwa Bayu Adi Candra Bin Subir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke-5 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sehrum Bin Sahrawi dan terdakwa Bayu Adi Candra Bin Subir** berupa pidana penjara masing - masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi warna putih dengan ujung lancip warna coklat;

(Dipergunakan dalam perkara terdakwa MUJI Bin TOSIN);

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Sehrum Bin Sahrwi bersama sama Bayu Adi Candra Bin Subir pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di. Halaman masjid Raudhatul Hidayat yang berada di Dsn. Mangkaan Ds. Maneron Kec. Sepulu Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2022 Saat terdakwa Sehrum berada di rumahnya lalu datang terdakwa Bayu Adi Candra yang mana disela sela obrolannya kedua terdakwa merencanakan akan mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya di halaman masjid Raudhatul hidayah yang berada di Dsn. mangkaan Ds. Maneron Kec. Sepulu kab. Bangkalan lalu kedua terdakwa menyepakati akan melakukannya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 12.00 wib. kemudian saat tiba hari Jum'at sebagaimana yang telah disepakati sekitar jam 11.30 wib terdakwa Bayu Adi Candra datang kerumah terdakwa Sehrum sambil berkata "ayoh kak" dan dijawab terdakwa Sehrum "ayoh" lalu terdakwa Sehrum mengambil sebuah kunci palsu berbentuk T yang berada di bawah kursi lencak rumahnya kemudian kunci T tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri lalu

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua terdakwa berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi terdakwa Sehrum yang nyetir sedangkan terdakwa Bayu Adi Candra bonceng;

- Bahwa sesampainya di depan pagar masjid Raudhatul hidayah kedua terdakwa berhenti sambil memperhatikan situasi sekitarnya lalu setelah dirasanya aman kemudian terdakwa Sehrum turun dari sepeda motor berjalan masuk area halaman masjid sedangkan terdakwa Bayu Adi Candra tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya terdakwa Sehrum mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol M-4231-HV milik saksi Moh. Jumbri yang terparkir dalam posisi terkunci stir di barisan parkir paling belakang lalu terdakwa Sehrum mengeluarkan sebuah kunci T dan dimasukkannya ke lubang kontak lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikannya. Setelah itu terdakwa Sehrum mendorongnya lalu menuntun keluar dari halaman masjid tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Moh. Jumbri sebagai pemiliknya kemudian dibawanya kabur sepeda motor tersebut sambil diikuti oleh terdakwa Bayu Adi Candra dari belakang;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda beat tersebut oleh terdakwa Sehrum dan terdakwa Bayu Adi Candra dijualnya kepada saksi Moji Bin Tosin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 3.000.000,- yang mana terdakwa Sehrum mendapat bagian sebesar Rp. 1.600.000,- dan terdakwa Bayu Adi Candra mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- sedangkan sisanya digunakn untuk membayar hutang sehingga akibat perbuatan kedua terdakwa, saksi Moh. Jumbri mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH. JUMBRI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib saksi pergi ke masjid Raudatul Hidayah untuk sholat jumat dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol M-4231-HV miliknya di halaman masjid dalam posisi terkunci stir dan pengamanannya kunci tertutup lalu saksi masuk kedalam masjid, kemudian sekitar jam 12.30 Wib saksi hendak pulang dan mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat / hilang;
- Bahwa saksi menarangkan warna sepeda motor honda beat saksi tidak sama dengan BPKB dan STNK karena saksi bosan sehingga sejak satu tahun yang lalu bodi sepeda motor tersebut saksi ganti warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-cirinya terdapat sticker warna merah pada slebor belakang, terdapat robek pada jok sebelah kanan;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC12AF2VBI (vario 125) warna hitam Nopol B-3386-FBR tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK21900, Nosin : JFF1E1218832 atas nama SUIMMAH alamat Kmp. Kongsi RT.002 RW.004 Cikarang Kota Cikarang Utara Bekasi tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri, saksi ABDUL LATIF dan saudara HAMIDAH;
- Bahwa benar harga pasaran motor honda beat tersebut apabila dilengkapi dengan surat kendaraan yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MOJI Bin TOSIN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan membeli sepeda motor tersebut pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 13.00 wib, di pinggir jalan alamat Desa Tlangoh Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan saksi membeli sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa benar saksi membeli sepeda motor honda beat warna hitam tersebut dari Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI dan Terdakwa II BAYU



ADI CANDRA Bin SUBIR tidak dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor dan kondisi tanpa nopol serta rumah kontak dalam keadaan rusak;

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI dan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR mendapatkan sepeda motor honda beat warna hitam tersebut dengan cara mengambil milik orang lain di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi menerangkan membeli sepeda motor Honda Beat kepada Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI dan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR seharga Rp. 3.000.000,- tetapi saksi membayar Rp.1.000.000 dan sisanya akan dibayar di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan membeli sepeda motor honda beat tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa **SEHRUM Bin SAHRAWI**;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi keterangannya benar, sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wib telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol lupa bersama Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR di halaman parkir Masjid Dusun Mangkaan Desa Maneron Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna hitam yang Terdakwa ambil diparkir dibarisan belakang dalam keadaan terkunci stir namun pengaman kunci tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR mengambil sepeda motor honda beat warna hitam tersebut dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci T;
- Bahwa benar alat kunci T yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membuat sendiri;
- Bahwa ciri-ciri kunci T milik Terdakwa yakni terbuat dari besi warna putih dengan ujung lancip;
- Bahwa Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR sedang mengawasi dan berada di sepeda motor pada saat Terdakwa merusak rumah kontak sepeda motor honda beat warna hitam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR mengambil sepeda motor honda beat tersebut dikarenakan untuk dijual lagi karena Terdakwa dan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR butuh uang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor honda beat warna hitam tersebut kepada saksi MUJI (dalam penuntutan perkara terpisah) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

II. Terdakwa **BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR**;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi keterangannya benar, sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wib telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol lupa bersama Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI di halaman parkir Masjid Dusun Mangkaan Desa Maneron Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna hitam yang Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI ambil diparkir dibarisan belakang dalam keadaan terkunci stir namun pengaman kunci tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mengambil sepeda motor honda beat warna hitam tersebut dengan cara merusak kunci stir menggunakan kunci T;
- Bahwa benar alat kunci T yang digunakan oleh Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI adalah milik Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI sendiri yang Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI dapatkan dengan cara membuat sendiri;
- Bahwa ciri-ciri kunci T milik Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI yakni terbuat dari besi warna putih dengan ujung lancip;
- Bahwa Terdakwa sedang mengawasi dan berada di sepeda motor pada saat Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI merusak rumah kontak sepeda motor honda beat warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mengambil sepeda motor honda beat tersebut dikarenakan untuk dijual lagi karena Terdakwa dan Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI butuh uang;
- Bahwa Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI menjual sepeda motor honda beat warna hitam tersebut kepada saksi MUJI (dalam penuntutan perkara terpisah) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN.BKI



mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi warna putih dengan ujung lancip warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2022 Saat Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI berada di rumahnya lalu datang Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR yang mana disela sela obrolannya Para Terdakwa merencanakan akan mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya di halaman masjid Raudhatul hidayah yang berada di Dsn. mangkaan Ds. Maneron Kec. Sepulu kab. Bangkalan lalu Para Terdakwa menyepakati akan melakukannya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 12.00 wib. kemudian saat tiba hari Jum'at sebagaimana yang telah disepakati sekitar jam 11.30 wib Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR datang kerumah Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI sambil berkata "ayoh kak" dan dijawab Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI "ayoh" lalu Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mengambil sebuah kunci palsu berbentuk T yang berada di bawah kursi lencak rumahnya kemudian kunci T tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri lalu Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI yang nyetir sedangkan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR;

- Bahwa sesampainya di depan pagar masjid Raudhatul hidayah Para Terdakwa berhenti sambil memperhatikan situasi sekitarnya lalu setelah dirasanya aman kemudian Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI turun dari sepeda motor berjalan masuk area halaman masjid sedangkan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol M-4231-HV milik saksi MOH. JUMBRI yang terparkir dalam posisi terkunci stir di barisan parkir paling belakang lalu Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mengeluarkan sebuah kunci T dan memasukkannya ke lubang kontak lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikannya. Setelah itu Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mendorongnya lalu menuntun keluar dari halaman masjid tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOH. JUMBRI sebagai pemiliknya kemudian dibawanya kabur sepeda motor tersebut sambil diikuti oleh Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda beat tersebut oleh Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI dan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR dijualnya kepada saksi MOJI BIN TOSIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 3.000.000,- yang mana Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mendapat bagian sebesar Rp. 1.600.000,- dan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk membayar hutang sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi MOH. JUMBRI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa I **SEHRUM Bin SAHRAWI** dan Terdakwa II **BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2022 Saat Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI berada di rumahnya lalu datang Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR yang mana disela sela obrolannya Para Terdakwa merencanakan akan mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya di halaman masjid Raudhatul hidayah yang berada di Dsn. mangkaan Ds. Maneron Kec. Sepulu kab. Bangkalan lalu Para Terdakwa menyepakati akan melakukannya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 12.00 wib. kemudian saat tiba hari Jum'at sebagaimana yang telah disepakati sekitar jam 11.30 wib Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR datang kerumah Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI sambil berkata "ayoh kak" dan dijawab Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI "ayoh" lalu Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mengambil sebuah kunci palsu berbentuk T yang berada di bawah kursi lencak rumahnya kemudian kunci T tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri lalu Para Terdakwa berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI yang nyetir sedangkan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan pagar masjid Raudhatul hidayah Para Terdakwa berhenti sambil memperhatikan situasi sekitarnya lalu setelah dirasanya aman kemudian Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI turun dari sepeda motor berjalan masuk area halaman masjid sedangkan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol M-4231-HV milik saksi MOH. JUMBRI yang terparkir dalam posisi terkunci stir di barisan parkir paling belakang lalu Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mengeluarkan sebuah kunci T dan dimasukkannya ke lubang kontak lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikannya. Setelah itu Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mendorongnya lalu menuntun keluar dari halaman masjid tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOH. JUMBRI sebagai pemiliknya kemudian dibawanya kabur sepeda motor tersebut sambil diikuti oleh Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR;



Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor Honda beat tersebut oleh Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI dan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR dijualnya kepada saksi MOJI BIN TOSIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 3.000.000,- yang mana Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mendapat bagian sebesar Rp. 1.600.000,- dan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk membayar hutang sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi MOH. JUMBRI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”*** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MOH. JUMBRI menerangkan bahwa saksi MOH. JUMBRI tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI bersama Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol M-4231-HV;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI bersama Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR yang mengambil barang milik saksi MOH. JUMBRI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol M-4231-HV tersebut seolah-olah milik Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI dan Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan mereka bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak



dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Para Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI adalah sebagai eksekutor yang melakukan pencurian, sementara peran dari Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR adalah yang mengawasi keadaan di sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatuperintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI bersama Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol M-4231-HV milik saksi MOH. JUMBRI, yang terparkir dalam posisi terkunci stir di barisan parkir paling



belakang Masjid Raudhatul Hidayah yang beralamat Dsn. mangkaan Ds. Maneron Kec. Sepulu kab. Bangkalan dilakukan dengan cara Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mengeluarkan sebuah kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkannya ke lubang kontak lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikannya sementara Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah itu Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI mendorongnya lalu menuntun keluar dari halaman masjid tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOH. JUMBRI sebagai pemiliknya kemudian dibawanya kabur sepeda motor tersebut sambil diikuti oleh Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa I SEHRUM Bin SAHRAWI bersama Terdakwa II BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR tersebut yang telah merusak kunci lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, yang mana sepeda motor milik saksi MOH. JUMBRI dalam kondisi terkunci stir sehingga untuk mengambilnya harus dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut sehingga akhirnya perbuatan Para Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka



Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi warna putih dengan ujung lancip warna coklat;

oleh karena masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUJI Bin TOSIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SEHRUM Bin SAHRAWI** dan Terdakwa II **BAYU ADI CANDRA Bin SUBIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066;
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi warna putih dengan ujung lancip warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa **MUJI Bin TOSIN**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, 03 November 2022 oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 07 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI, S.H.